



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompok, Tanjungpinang Kode Pos 29125
Telepon. (0771)443032 Faksimile. (0771)443033
Pos-el: disdik@kepriprov.go.id Laman: <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 23 Februari 2024

Nomor : B/421/207/DISDIK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Edaran Jadwal PBM Selama Bulan
Ramadhan 1445 H, Jadwal Uji
Kompetensi Keahlian (UKK) dan
Ujian Sekolah Kelas XII Tahun
Pelajaran 2023/2024

Yth.

Kepala SMA/SMK dan SLB Negeri/Swasta
se-Provinsi Kepulauan Riau
di

Tempat

Merujuk pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022;
3. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022;
4. Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Nomor B/061.4/8/BKDKORPRI-SET/2024 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Penyesuaian Kalender Akademik Semester Genap Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2023/2024; dan
6. Pedoman Teknis Penilaian Akhir Semester dan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2024.

Untuk keseragaman dan tertibnya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) SMK Kelas XII (untuk sekolah yang melaksanakan UKK mandiri, sepenuhnya mengacu pada Pedoman Teknis Penilaian Akhir Semester dan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun

- 2024, yang dilaksanakan pada bulan Februari s.d. April 2024;
- b. Penilaian Tengah Semester dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d. 2 Maret 2024;
 - c. Libur awal Ramadhan 1445 H tanggal 9 s.d. 11 Maret 2024;
 - d. Cuti Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 tanggal 11 s.d. 12 Maret 2024;
 - e. Pesantren untuk kelas X dan XI, pada bulan Ramadhan dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d. 22 Maret 2024;
 - f. Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kelas XII untuk SMA/SMK dan SLB Negeri dan Swasta, dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 16 Maret 2024;
 - g. Ujian Sekolah (US) kelas XII SMA/SMK dan SLB dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 23 Maret 2024;
 - h. Penyusunan Jadwal Mata Pelajaran Penilaian Akhir Tahun kelas XII pembuatan soal, kisi-kisi soal, bentuk soal, jumlah soal dan pengolahan hasil penilaian, Tahun Pelajaran 2023/2024 diatur oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - i. Penilaian Hasil Belajar dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, observasi, tugas untuk kinerja/performa (Praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio);
 - j. Teknis Pelaksanaan ujian sekolah dapat dalam bentuk:
 - Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya);
 - Penugasan
 - Tes secara luring dan daring; dan/atau
 - Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
 - k. Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dapat disesuaikan dengan jadwal asesor;
 - l. Jadwal kerja efektif menyesuaikan kondisi pada bulan Ramadhan 1445 H, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 s.d. 14.00 WIB
 - Istirahat : Pukul 10.00 s.d. 10.30 WIB
 - Hari Jumat : Pukul 07.30 s.d. 11.30 WIB
 - Istirahat : Pukul 09.00 s.d. 09.30 WIB
 - m. Untuk teknis jadwal bulan Ramadhan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
 - n. Selama bulan Ramadhan 1445 H tidak dilaksanakan apel pagi dan lmtaq;
 - o. Pakaian kerja dan sekolah selama bulan Ramadhan 1445 H adalah sebagai berikut:
 - Hari senin s.d. Kamis berpakaian muslim bagi Pegawai muslim dan bagi Pegawai non muslim menyesuaikan;
 - Hari Jumat berpakaian Baju kurung melayu.

- p. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H pada tanggal 6 s.d. 15 April 2024;
- q. Setelah berakhirnya bulan Ramadhan 1445 H, maka jam kerja kembali seperti semula yaitu dimulai pukul 07.00 WIB; dan
- r. Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, Pengawas Pembina sekolah akan melaksanakan pemantauan disiplin jam kerja di satuan pendidikan masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

}{ttd}

Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196908231993031006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
7. Ketua MKPS se-Provinsi Kepulauan Riau;
8. Ketua MKKS se-Provinsi Kepulauan Riau.